

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Desa telah diberikan kepercayaan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan otonomi tersebut diharapkan terjadi pemerataan pelaksanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes:

1. Desa Baumata Timur memiliki kantor desa dengan keadaan kantor desa yang mengalami kerusakan kecil misalnya pintu, kursi-kursi yang sebagiannya tidak terawat, dan kantor desa Baumata Timur sendiri memiliki 1 buah laptop dan 1 buah printer untuk mendukung aktiitas di kantor, akan tetapi kemampuan aparatur desa untuk mengoperasikan masih sangat rendah.
2. Kemampuan Pemerintah Desa masih kurang memahami dalam Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa supaya tidak dikoreksi

kembali dalam penetapan APBDES.

2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana yang di butuhkan dalam pengelolaan anggaran desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyassa Ardhi. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Pacitan
- Anwar, dan Bambang Jatmiko.2015, Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Trasnparan dan Akuntabel (survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngangklik, Slemen), Yogyakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah
- Made Mahartini. Gede Adi Yuniarta, SE.AK.,Nyoman Trisna Herawati, SE.AK,M.Pd. 2016. Analisi Fakto-afktor Penyebab Keterlambatan Penyusuna APBDES (AnggaranPendapatan dan Belanja Desa) Di wilayah Kabupaten Buleleng.
- Natalia Gradiana Aunsuni. 2019. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
- Wijaya, David.2018, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta : Gava Media.
- Widyantoro, W.2014, Penerapan Teknik Relaksasi Progresif Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia pada Lanjut Usia di Desa Kalisapu Kabupaten Tengah <http://www.stikesbhamada.ac.id/oj.index.php/jitk/article/view/7>
- R. Bintaro. 1977. Geografis Sosial. U. P Spring.Jogjakarta.Soetarjo Kartohadikoesoemo, Menyoal. 2002 (kemali Otonomi Desa, Yogyakarta.
- Supriadi, E.2015, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentag desa,rancangan peraturan desa ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi.

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 3(2) 87 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Media online [desapedia.id.informasi desa terkini](https://www.desapedia.id/informasi-desaterkini).2018.4 juli. Ini Kendala Penyaluran Dana Desa 2018 Menurut Kementerian Keuangan. (online). <https://www.desapedia.id/ini-kendala-penyaluran-dana-desa-2018-menurut-kementerian-keuangan/>.Diakses pada tanggal 08 Juni 2010

Media online Newswire,bisnis com.2019. 18 Januari. NTT Terima Alokasi Dana Desa Rp3,03 Triliun pada 2019 **(online)**. <https://bali.bisnis.com/read/20190118/538/880034/ntt-terima-alokasi-dana-desa-rp303-triliun-pada-2019>. Diakses tanggal 08 Juni 2020